

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia pasti mengalami hukum yang dinamakan kematian.<sup>2</sup> Masalah kewarisan berkaitan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Hukum warisa adat di Indonesia adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan sistem dan asas-asas hukum waris.<sup>3</sup>

Hukum waris adat juga sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam hal penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.<sup>4</sup>

Adapun sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, seperti diketahui di Indonesia secara umum, setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem batrilineal atau patrilineal.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung PT Refika Aditama, 2018), hlm.1

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7

<sup>4</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 6

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung PT Refika Aditama, 2018), hlm. 5-6

Manusia sebagai makhluk yang bersifat fana tentu akan mengalami peristiwa alam dalam kehidupannya yaitu kematian, kematian juga tidak bisa diprediksi kapan datangnya, matinya manusia akan meninggalkan hal-hal yang bersifat keduniaan, baik itu meninggalkan istri, anak-anak, kerabat, orang tua, saudara, pekerjaan dan harta bendanya. Seseorang yang mengalami peristiwa kematian sering timbul permasalahan terkait harta benda yang ditinggalkan. Beberapa masalah diantaranya ialah perebutan hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh keluarganya.

Setiap terjadinya kematian pada seseorang, lalu timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diberikan kepada siapa saja harta peninggalannya itu, serta bagaimana cara pembagiannya. Harta peninggalan dalam hukum waris islam yang dimaksud adalah sejumlah harta benda serta hak-hak dari pewaris itu dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak-haknya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang si pewaris dan pembayaran lainnya untuk kepentingan mengurus jenazah si pewaris.

Masalah waris, bagi umat islam tidak saja merupakan proses penerusan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan suatu ibadah yang mana pihak-pihak penerima warisnya yang telah ditentukan.

Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian, maka perlu pengatura secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

karena itu, islam dalam menetapkan hukum berpegang kepada keadilan yang merupakan salah satu sendi pembinaan masyarakat agar dapat ditegakkan.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya masalah waris tersebut, banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai waris itu dengan tegas, jelas dan terperinci.

Diantaranya surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang di tinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijak sana.<sup>7</sup> Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT. Telah menjelaskan tentang bagian harta

warisan masing-masing ahli waris, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga dari harta warisan tersebut, jika dia seorang saja maka bagiannya seperdua saja. Ibu dan bapak masing-masing mendapatkan seperenam jika mempunyai anak,

<sup>6</sup> Muhamad Syairi, "Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Istiadat Desa Gelanggang Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Di Tinjau Dari Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm. 15

<sup>7</sup> An- Nisa' (4): 78

jika tidak mempunyai anak maka ibunya mendapatkn sepertiga dan bapak mendapatkan sisanya saja. Demikian pula ayat 12 dan 176, telah memperinci para ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Dari ayat diatas allah menjelaskan hak-hak kepada orang yang menerima warisan dari apa-apa yang ditinggalkan oleh sipewaris. Asas hukum kewarisan islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan hadist antara lain ialah:

1. *Ijbari* yaitu melakukan sesuatu dileuar kehendak sendiri dalam hal hukum waris bearti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan harta tersebut.
2. *Bilateral* yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun dari garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 4 ayat 7,11,12, dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping, yaitu melalui ayah dan ibu. Asas bilateral yaitu seseorang berhak menerima waris dari kedua garis keturunan yaitu patrinal dan matrinal. Seseorang laki-laki berhak mendapatkan waris dari ayah dan ibunya, begitu pula dengan wanita berhak untuk memperoleh waris dari keduanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

3. *Individualisasi* adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang di perolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak sepenuhnya) atas bagian yang diperolehnya, ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam al quran surat an nisa ayat 7, yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.
4. Asas keadilan berimbang, adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperolehnya dengan keperluan dan kegunaan, atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum islam.
5. Kewarisan semata akibat kematian, hukum waris islam memandang islam bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan katalain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila sipewaris masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluan semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal.<sup>8</sup>

Seperti yang penulis lakukan, penulis telah mewawancarai salah satu lembaga adat yang ada di Desa Kungkai, penulis bertanya kepada salah satu anggota adat dengan

<sup>8</sup> Eman superman, *hukum waris Indonesia dalam prespektif islam, adat dan BW* (Bandung, refika aditama,2019), hlm.83





pertanyaan, "bagaimana sistem pembagian harta waris di Desa Kungkai" anggota lembaga adat itupun menjawab, " sistem pembagian harta waris yang ada di Desa Kungkai saat ini masih mengikuti tradisi terdahulu, yang mana pembagian harta waris tersebut lebih berpihak kepada anak perempuan, yang mana dalam hal ini anak perempuan lebih banyak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut dibandingkan dengan anak laki-laki, pembagian warisan yang ada di Desa Kungkai ini lebih berat kepada anak perempuan sebab berat ringannya dalam mengurus orang tua ialah anak perempuan, terkadang anak laki-laki kebanyakan melepaskan tanggung jawabnya dalam mengurus orang tua setelah menikah, maka dalam hal ini anak perempuan lebih berhak mendapatkan bagian warisannya melebihi dari bagian anak laki-laki, setelah dilakukan segala yang berkaitan dengan si mayit baik berupa hutang piutang selama si mayit hidup di dunia, dan juga segala keperluan saat meninggalnya si mayit".<sup>9</sup>

Mengenai masalah hukum waris “adat” adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan pemeliharaan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>10</sup> Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Penduduk Jambi merupakan bagian dari penduduk Republik Indonesia, yang dahulu mempunyai ketentuan hukum adat tersendiri. Penduduk Jambi bagian dari suatu suku bangsa yang memegang teguh hukum adat, kebudayaan yang memeluk

<sup>9</sup> Wawancara Bujang, Tokoh Adat Desa Kungkai, 30 Desember 2022

<sup>10</sup> Hillman hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT citra aditya bakti 2015), hlm.7

agama Islam. Maksud dari adat disini adalah segala nilai-nilai budaya, pandangan hidup, norma-norma hukum, kesusilaan dan lain-lainya. Agama Islam sudah menjadi panutan penduduk Jambi sejak beberapa abad yang lalu. Adat dan agama Islam adalah merupakan suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, penduduk Jambi mayoritasnya adalah memeluk agama Islam penduduk Jambi memiliki prinsip, sebagaimana seloko adat mengatakan, “*adat menurun syarak mandaki, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitaballah*”.<sup>11</sup> Artinya segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang yang bersumber dari ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.<sup>12</sup>

Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi.

Sedangkan warisan menurut hukum Islam dan sistem hukum barat harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas legitimesme potie atau bagian mutlak, sebagai mana yang diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut sewaktu-waktu agar harta warisan segera dibagikan berdasarkan ketentuan hukum adat. Pada prinsipnya asas hukum waris itu penting. Karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian harta warisan.

<sup>11</sup> [Http:/// Jambi sebrang. Blogspot.com.2014/01/ hukum waris suku melayu jambi. html](http://jambi.sebrang.blogspot.com/2014/01/hukum-waris-suku-melayu-jambi.html) di akses pada tanggal 25 Mei 2018. 14:48. WIB

<sup>12</sup> [Http:// teni setiani. Blogspot.com./2012/05/ makalah-makalh adat. Html](http://teni.setiani.blogspot.com/2012/05/makalah-makalh-adat.html) Di akses pada tanggal 15 Sep 2021. 20:00 WIB



Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas ketuhanan, pengendalian diri, kesamaan dan persamaan hak, kerukunan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat dan keadilan. Didalam hukum adat juga dikenal tiga asas pokok yaitu asas kerukunan, asas kepatuhan dan asas keselerasan ketiga asas ini dapat diterapkan dalam masyarakat. Pada dasarnya adat istiadat yang berlaku di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda, baik di kota maupun yang berlaku di kabupaten, kecamatan, dan di desa-desa. Begitu pula halnya dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dalam perakteknya didalam hukum adat Jambi, hukum Islam tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hanya sebagian kecil saja dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berdasarkan kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan dengan sifat matrilineal. Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan sistem kekerabatan yang matrilineal. Lantas apakah adat yang dipakai di Desa Kungkai sebagai dasar dalam penerapan pembagian harta warisan bertentangan dengan agama atau tidak.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



Data yang penulis dapat dari hasil wawancara di Desa Kungkai, terdapat beberapa data pembagian harta waris yang ada di Desa kungkai, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pasangan suami istri yang bernama Sofyan dan Umi ia memiliki 3 orang anak, anak pertama laki-laki yang bernama Chandra yang kedua bernama Rhista yang terakhir selvi, sofyan memiliki 1 buah rumah dan 5 hetktar tanah yang mana bagian dari harta tersebut banyak di dapatkan anak perempuannya, bagian anak laki-laki mendapatkan tanah tanah sebanyak 1 hektar stengah, anak perempuan yang Kedua mendapatkan 2 hektar stengah, anak perempuan yang terakhir mendapatkan bagian rumah dan 1 hektar tanah.
2. Pasangan suami istri yang bernama Rendi Dan Retna ia memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama Ghisel dan anak kedua yang bernama Ghina, Rendi memiliki 7 bidang tanah dan 1 rumah, bagian dari anak Perempuannya yang pertama mendapatkan 5 bidang tanah sedangkan anak perempuannya yang kedua mendapatkan 1 rumah dan 2 bidang tanah.
3. Pasangan suami istri yang bernama Ikrom dan Barokah ia memiliki 1 anak laki-laki yang bernama Hasbi, Ikrom memiliki 1 rumah dan 10 bidang tanah yang mana 1 rumah dan 10 bidang tanah ini di wariskan kepada Hasbi.

Perlu diadakan penelitian yang cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat Masyarakat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, baik sistem ahli waris, obyek waris serta waktu harta waris itu bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan.

<sup>13</sup> Wawancara Bujang, Tokoh Adat Desa Kungkai, 30 Desember 2022

Diangkat dari latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yaitu sebuah skripsi yang berjudul: **Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.**

### **B. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga menyajikan hasil yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang mana penulis membatasi hanya pada masalah kewarisan di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sehingga tidak keluar dari topik pembahasan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ?
2. Bagaimana dampak dari pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin?
3. Bagaimana Prespektif Hukum Islam terhadap pembagian harta waris Adat di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian adalah:



- a. Untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- b. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pembagian harta warisan Menurut adat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- c. Untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam terhadap pembagian harta waris adat di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan orang-orang yang membacanya
- b. Untuk menambah wawasan dalam membuat karya ilmiah, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

## E. Kerangka Teori

### 1. 'Urf dan 'Adah

'Urf dapat menjadi hukum sumber hukum Islam dengan berbagai ketentuan.

'Urf tersebut hendaknya tetap lestari dari masa ke masa. Kemudian tidak ada nash yang melarangnya dan menolak nash tertentu yang bias dikategorikan memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa yang bisa disebut 'urf. 'Urf atau adat secara umum itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama oleh ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah.

Ulama hanafiyah menggunakan *istihsan* dan berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama

Hanafiyah *'urf* itu didahulukan atas *qiyas kahfi* dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadis ahad*. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Berdasarkan kerangka teori di atas dapat disusun kerangka pikir sebagai pijakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an-Hadits
- b. Pembagian harta waris menurut Adat Desa Kungkai
- c. Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- d. Tinjauan Teori *'Urf*

Maka dapat dipahami *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat.<sup>14</sup> Sehingga *'urf* dapat dipahami dengan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan *'adah* adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh akal dan manusia serta dilakukan secara berulang-ulang.<sup>15</sup> Pada dasarnya kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok bahkan keduanya memiliki pengertian yang serupa yaitu sesuatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati oleh suatu

<sup>14</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm, 150.

<sup>15</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm, 139.



komunitas tertentu secara umum.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa, *'adah* dan *'urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil. Misalnya dalam kitab *fiqh* terdapat ungkapan yang artinya, *ketentuan ini berlandaskan 'urf dan 'adah*, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *'adah* setelah kata *'urf* berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan, antara *'adah* dan *'urf* adalah sebagai berikut, *'adah* lebih luas cangkupannya bila dibandingkan dengan *'urf*, *'urf* terdiri dari *'urf* sah dan *'urf* fasid sedangkan *'adah* tanpa melihat apakah baik atau buruk, *'urf* merupakan kebiasaan orang banyak sedangkan *'adah* mencakup kebiasaan pribadi. persamaannya, antara *'adah* dan *'urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah *'adah* dan *'urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah *'adah* hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *'urf* hanya melihat pelakunya. Di samping itu, *'adah* bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *'urf* harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, *'adah* hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *'urf* lebih menekankan aspek pelakunya.

<sup>16</sup> Rijal Mumazziq Zionis,” Posisi *al-'urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”, hlm, 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan *syariah*
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*
- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan *urf* dan *'adah* yang ada di Desa Kungkai ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mendatangkan kemafsadahan atau kerusakan, sedangkan dalam hukum waris dikatakan berlakunya ilmu *faro'id* yaitu:

1. Ada yang meninggal
2. Ada orang yang di tinggalkan
3. Dan ada orang yang berselisih

Didalam kitab *faro'id* dikatakan selagi tidak ada yang berselisih paham atau saling menerima atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh orang yang mewarisi, atau ketentuan-ketentuan yang ada di hukum adat atau *'urf* yang ada di

<sup>17</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang, 83).

Desa Kungkai maka boleh di berlakukan selagi tidak ada diantara mereka yang berselisih faham.

e. Living Law

Istilah *The living law* pertamakali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai dari lawan kata state law (hukum dibuat oleh Negara atau hukum positif). Menurut Eugen Ehrlich, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh Negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Lebih lanjut, F.K.von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hal ini tentunya selaras dengan adagium “ubi societas ibi ius”, yang artinya dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum.

*The Living Law* ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas sejumlah kelompok yang di dalam kelompok itu warga masyarakat terlibat. *The Living Law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diubah menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi legal, namun *living law* mencerminkan nilai nilai dari masyarakat, *The Living Law* merupakan suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat, merupakan pola-pola kultur hukum yang tidak pernah statis.<sup>18</sup>

*Living law* juga dikenal dengan hukum adat, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat, ia terbentuk dari kebiasaan yang lambat laun mengikat dan

<sup>18</sup> S Tampu Bolon, "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang", Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, (2019), hlm.11

menjadi tatanan yang efektif. Kekuasaan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasaan dalam Negara, memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara akan tetapi menurut internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota kelompok itu, inilah living law hukum sebagai norma-norma hukum.

*The Living Law* merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Karena hukum mempunyai tujuan keadilan, maka ia harus dinamis dan prastis (sesuai keadaan), dan dengan sendirinya hukum akan berubah sesuai kondisi masyarakat. Sama halnya hukum yang hidup di Desa Kungkai, pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kungkai mengikuti tradisi terdahulu.

#### f. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah hasil dari uraian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada aspek/tema yang diteliti. sebagai bahan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan peneliti ini, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Penelitian yang dilakukan oleh Syobirin (2010)<sup>19</sup>, yang berjudul

"Penyelesaian pembagian harta warisan menurut Hukum adat Tiaro ditinjau Dari

<sup>19</sup> Syobirin. *Penyelesaian pemagian harta warisan menurut Hukum adat Tiaro ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tiaro Kecamatan Muaro Siau Kabupten merangin Propinsi Jambi)*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. 2010-2011

*Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tiaro Kecamatan Muaro Siau Kabupten Merangin)*. Menjelaskan bahwa dalam kewarisan menggunakan pembagian harta warisan menurut adat Desa Tiaro (sistem kekeluargaan) yang mana pembagian harta warisan di Desa Tiaro yaitu: baik anak perempuan maupun anak laki-laki tetap mendapatkan harta warisan dengan bagi rata, tidak dibedakan antara anak yang paling tua ataupun anak yang kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Sardi Sufri (2015)<sup>20</sup> yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Marauke Papua*” menjelaskan bahwa dalam pembagian harta warisan Masyarakat Malind menggunakan sistem kekerabatan *patrilinial*. Dalam menguraikan hubungan kekerabatan, seorang anak mengikuti jalur ayah dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

Hubungan terputus pada sepupu tiga kali. Hubungan kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi tujuan terutama pada perkara perkawinan. Dalam sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat Malind yang masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berbeda di atas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan pada ahli waris laki-laki untuk dikelola terus menerus. Sedangkan untuk ahli waris perempuan tidak mendapatkan tanah warisan karena perempuan apabila perempuan tersebut menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga

<sup>20</sup> Mochamad Sardi SuFri . *Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Marauke Papua*. Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makasar. 2015

barunya mengukuti suaminya. dalam hal ini pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustari Haris (2016)<sup>21</sup>, yang berjudul “*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Pelakang Kecamatan Galesong Kabupaten Latakar*”. Dalam praktek pembagian harta warisan di Desa Pelakang kebanyakan menggunakan hukum waris adat yang berasal dari nenek moyang yang secara turun temurun. Dan menyelesaikannya secara kultural dan secara kekeluargaan. dan ada juga masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian warisan ke pengadilan agama.

Apabila sipewaris meninggal dunia maka harta warisannya jatuh ketangan anak laki- laki pertama, sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapat bagian, hanya saja untuk keperluan hidup sehari-hari menjadi tanggung jawab anak yang pertama yang mendapat seluruh harta warisan sampai anak perempuan menikah, karena setelah ,menikah maka anak perempuan mengikuti suaminya. Dan anak perempuan yang bungsu yang mutlak mendapatkan rumah. Walaupun harta yang ditinggalkan pewaris hanya sebuah rumah saja, maka tetap anak yang bungsu yang mendapatkannya dan ahli waris yang lain tidak mendapatkan sepeserpun. Di desa palakang dalam hal menentukan bagian untuk para ahli waris ada dua persi, yaitu apabila meninggal maka harta warisan tetap dibagi rata, tetapi apabila pewaris mewarisi rumah saja maka yang mendapatkannya anak perempuan yang bungsu,

<sup>21</sup> Mustari Haris . *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Pelalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Latakar*. Skripsi Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makasar. 2015





kecuali ada barang lain barulah bagi rata sesama keluarga. dalam hal pembagian harta warisan anak laki-laki pertama dan anak perempuan bungsu sebagai pewaris yang paling diutamakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadia Bunga (2020)<sup>22</sup>, yang berjudul "*Sistem Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)*".

Sistem pembagian warisan dalam prespektif hukum adat dan hukum islam di desa dolulolong memiliki pandangan hukum yang berbeda, negara indonesia yang berbagai keragaman budaya tentunya memiliki jenis sistem hukum yang berbeda, baik sistem hukum adat, sistem hukum nasional dan sistem hukum islam. Sebelum kemerdekaan indonesia menganut tiga hukum sekaligus yaitu, hukum adat, hukum islam, barat dan sosialisasi indonesia.

Dengan demikian hukum waris islam tidak dijalankan secara murni oleh masyarakat adat desa dolulolong, karena adanya penyimpangan seperti hak anak sulung, anak perempuan, anak bungsu, waktu pembagian dan cara bagiannya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat desa dolulolong dalam praktik kewarisan adalah sama-sama diterima secara lapang dadapihak ahli waris dan tidak ditemukan adanya sengketa waris dalam pembagian harta warisan di desa dolulolong.

Sedangkan penelitian penulis yang berjudul *Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan*

<sup>22</sup> Sodja Bunga. *Sistem Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2020

*Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.* Yang membahas tentang pembagian harta warisan sistem keturunan, yang diambil dari garis keturunan ibu. Yang mana anak perempuan lebih banyak mendapat warisan dibanding dengan anak laki-laki. Dan jika ada anak perempuan bungsu maka ia lebih banyak mendapat warisan dibandingkan dengan saudara lainnya.

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai bahan acuan guna memperjelas arah penelitian dan berhati-hati agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang serupa dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis mengambil penelitian yang berjudul *Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.*

#### g. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

*Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,* penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian yuridis empiris.<sup>23</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum kualitatif yang akan menguraikan, menggambarkan, menggali dan mendeskripsikan tentang

<sup>23</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (jambi: Syariah Press, 2020 ), hlm. 42

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI press, 2002) hlm. 12

pelaksanaan penegakan hukum adat dan hukum Islam tentang pembagian warisan, pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah bahwa terlebih dahulu peneliti mencari literatur atau teori yang berkaitan dengan penelitian, kemudian teori tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Karena di Desa Kungkai harta warisan pada umumnya didapatkan oleh anak perempuan, pembagian harta warisan di Desa Kungkai ini bertentangan dengan hukum Islam. Dan di Desa Kungkai mempermudah penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan proposal skripsi ini.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan di catat untuk pertama kalinya.<sup>25</sup> Data primer yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah data mengenai hukum adat tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat dan hukum Islam Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penulis mengamati langsung dalam pembagian harta warisan di Desa tersebut dan penulis berwawancara langsung dengan tokoh masyarakat yang dianggap sebagai orang yang memahami masalah pembagian warisan di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

<sup>25</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi. Tesis dan Artike Ilmiah* (Jambi: Sultan Thaha Press.2007, cit. 1) hlm. 87



Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan dengan cara melakukan studi kepustakaan.<sup>26</sup> Dengan cara mengutip, mencatat buku-buku, majalah, Koran, jurnal, arsip atau keterangan-keterangan lainnya.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan cara melihat dari segi hukum al-qur'an dan al-hadist, mewawancarai Nenek Mamak, Pemangku Adat, Pegawai Syara', Kepala Desa, dan Masyarakat. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dengan cara mengutip mencatat buku, dari arsip dan bahan-bahan yang berhubungan dengan Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>27</sup> Wawancara dilakukan dalam

<sup>26</sup> Ishak, Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. ( STAIN Kerinci Press Revisi 2015). Hlm 156

<sup>27</sup> Suharsami Arikonto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006 ), hlm 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian ini, yaitu wawancara terstruktur yang dilakukan secara mendalam yang ditulis secara sistematis, penulis menggunakan juga lembar catatan.<sup>28</sup> Tujuan menggunakan catatan adalah untuk meminimalkan kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat hasil wawancara yang sudah dilakukan. Jadi, yang didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan menggunakan catatan kecil yang bisa mengurangi adanya kesalahan dalam menulis hasil wawancara tersebut.

Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dan opini subyek penelitian yang berkaitan dengan Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

#### b. Observasi

Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan “kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera.” Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang disiapkan untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam memperoleh data. Panduan tersebut dikembangkan dan diperbaharui selama penulis berada dilokasi penelitian. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan, yang mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam lingkungan penelitian, dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti dari responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti.

#### c. Dokumentasi

<sup>28</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis dan Karakteristik dan Kegunaannya*, ( Jakarta: Grasindo,2010 ) hlm 62



Dokumentasi adalah “cara mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dokumentasi, agenda dan lain sebagainya.”<sup>29</sup>

Dokumentasi digunakan untuk mencari dan mendapatkan data berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai Teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis guna untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

## 6. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Karena itu unit analisis yang ditetapkan adalah masyarakat Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Pemilihan tempat ini sebagai unit analisis penelitian ini didasari dengan beberapa pertimbangan pokok yaitu:

- a. Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi memiliki adat yang berbeda dengan hukum Islam terutama dalam hal pembagian warisan.
- b. Dari segi geografis Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diharapkan dapat mempermudah peneliti ketika melakukan penelitian dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori dan Preaktek ( Jakarta: Renika Cipta, 2004).hlm 87

## 7. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang pada prinsipnya dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup menyederhanakan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*).<sup>30</sup> hal ini dijabarkan sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Tumpukan data yang dipadatkan dilapangan akan direduksi dengan cara merangkum, meresume, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>31</sup> Masalah Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diambil melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan data/informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data

<sup>30</sup> Machael A. Huberman dan Metthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, ( Jakarta: UI, 1992), hlm. 16.

<sup>31</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. ( Jakarta: Bumi Aksara. 2018 ). Hlm 85

merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan Penyajian mengenai Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang telah di rekduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam pikiran menganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada catatan. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisi data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data dianalisis. Hasil penyajian data bisa diambil kesimpulan tentang temuan lapangan Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Di Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan menyesuaikan dengan teori yang telah disusun sebelum penelitian dilakukan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung Alfabeta, 2016). Hlm 252

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta Kencana, 2010.
- Ali parman. *Kewarisan Dalam Al-quran* Jakarta Utara PT Raja Grafindo 1995.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia 2009.
- Basiq Djaliil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta; kencana, 2010.
- Dokumentasi, *Sejarah Desa Kungkai*, Desa Kungkai 10 Januari 2023.
- Dokumentasi, Desa Kungkai 10 Januari 2023.
- D jamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksestensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indinesia*. Bandung: nuansa Aulia, 2013.
- Dr. Ahmad rofiq, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pt Grapindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Penerbit Abiyan, 2014.
- Eman suparman, *hukum waris Indonesia dalam prespektif islam, adat dan BW* Bandung, refika aditama, 2019.
- Hillman hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT citra aditya bakti 2015.
- [Http:/// Jambi sebrang. Blogspot.com.2014/01/ hukum waris suku melayu jambi.](http://jambi.sebrang.blogspot.com/2014/01/hukum-waris-suku-melayu-jambi.html) html di akses pada tanggal 25 Mei 2018. 14:48. WIB
- [Http:// teni setiani. Blogspot.com./2012/05/ makalah-makalh adat.](http://teni.setiani.blogspot.com/2012/05/makalah-makalh-adat.html) Html Di akses pada tanggal 15 Sep 2021. 20:00 WIB
- [Https://WWW.Google.Com/amp/s/Adityoariwibowo.Wordprees.com/2013/03/2.](https://www.google.com/amp/s/Adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/2.Sekilas-Tentang-Hukum-Waris-Adat.amp) *Sekilas Tentang Hukum Waris Adat.*amp. di akses pada tanggal 31 mei 2018, 15:26 wib
- [Http:// jendela bergoyang. Blogspot.com/2012/02 ahli waris dalam hukum adat.](http://jendela.bergoyang.blogspot.com/2012/02/ahli-waris-dalam-hukum-adat.html) Htm. Di akses pada tanggal 31 mei 2018. 14:18 wib

Kuntjaraningrat, *Skema dari penertian-pengertian baru untuk mengenal sistem kekerabatan*, Jakarta: laporan kongres Ilmu Pengetahuan Nasional.

Kompilasi Hukum Islam pasal 183 ayat 1 *tentang ketentuan pembagian harta warisan*.

Kantor Desa, *Struktur Organisasi Kantor Desa Kungkai*, Desa Kungkai, 2023.

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Mustari Haris. *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Pelalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Latakar*. Skripsi Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makasar. 2015.

Moh Rifa'I, *Fiqh Islamn Lengkap*. Sumatra Karya Toha Putra, 1978.

Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta Gema Insani Prees 1996.

Mochamad Sardi Sufri . *Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Marauke Papua*. Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makasar. 2015.

Muhamad Syairi, "Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Istiadat Desa Gelanggang Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Di Tinjau Dari Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta Gema Insani Prees 1996.

Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qowa'id Fiqhiyyah).

Rijal Mumazziq Zionis," *Posisi al- 'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*".

St.laksanto utomo, *hukum adat*, Jakarta, rajawali, tahun 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaha Jambi



Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syeikh Muhammad Ali Ash-Shyabuniy, *Hukum Waris Islam* Surabaya: Al-Iklas, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 2.

Sodia Bunga. *Sistem Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. Universitas Muhamadiyah Jakarta. 2020.

Susi Susanti, "Implementasi Kaidah Al- 'adatul Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2020.

Syeikh Muhammad Ali Ash-Shyabuniy, *Hukum Waris Islam* Surabaya: Al-Iklas, 1995.

Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

St.laksanto utomo, *hukum adat*, Jakarta, rajawali, tahun 2016.

Syobirin. *Penyelesaian pemagian harta warisan menurut Hukum adat Tiaro ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Tiaro Kecamatan Muaro Siau Kabupten merangin Propinsi Jambi*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. 2010-2011.

S Tampu Bolon, "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang", Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, (2019).



Ter haer, *beginselen en stelse van adat recht*, tt, tpn, tt, Hlm. 197. Atau soerojo wignjodipoero, *pengantar dan azas-azas*.

Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* .

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (jambi: Syariah Press, 2020 ).

Wawancara, Tokoh Adat Desa Kungkai, 30 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi